

Bahas Tata Ruang, Bappenas Gelar Rapat Koordinasi BKPRN



Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP (kiri) dan Perencana Madya pada unit kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Ir. Nana Apriyana, MT (kanan) dalam acara rapat Koordinasi Eselon II BKPRN di ruang SS 1-2 Gedung Bappenas.

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar Rapat Koordinasi Eselon II Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada Senin (16/12) di ruang SS 1-2 Gedung Bappenas. Hadir dalam rapat ini antara lain Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP beserta beberapa Kasubdit pada unit kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.

Selain itu, hadir pula dalam kesempatan ini beberapa *stakeholders* dari kementerian/lembaga (K/L), yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Acara rapat ini merupakan tindak lanjut setelah diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKPRN 2013 pada tanggal 7 November dan Konsinyasi Tingkat Eselon II BKPRN pasca-Rakernas yang digelar pada tanggal 19 November yang lalu. Dalam sambutannya, Dr. Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan, tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk membahas dan menyepakati *draft* akhir agenda kerja BKPRN 2014-2015.

Peraih gelar Master dalam bidang *Urban and Regional Planning* dari University of Pittsburgh ini menginventarisir beberapa permasalahan dalam agenda kerja BKPRN Tahu 2014-2015, yaitu: 1) belum selesainya peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; 2) konsistensi implementasi rencana tata ruang (RTR) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3) percepatan penyusunan rencana rinci tata ruang (RRTR); 4) keberadaan tanah Ulayat; 5) masih terbatasnya kapasitas SDM bidang penataan ruang; 6) masih lemahnya penegakan hukum di bidang penataan ruang; 7) masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana tata ruang, khususnya dalam penyusunan RRTR; 8) penguatan peran BKPRN dalam penetapan usulan pemekaran wilayah untuk memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

sebagai salah satu syarat utama dalam pemekaran wilayah; 9) kurang sinergisnya berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur pemanfaatan ruang; 10) belum terintegrasinya rencana pembangunan dengan rencana tata ruang; dan 11) belum adanya mekanisme penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang di tingkat pusat dan daerah.

Menurut Dr. Oswar Muadzin Mungkasa, untuk menyelesaikan berbagai persoalan di atas, berdasarkan Rakernas BKPRN 2013 telah dirumuskan beberapa program kerja sebagai berikut, diantaranya: 1) percepatan penetapan peraturan daerah (Perda) RTRW provinsi/kabupaten/kota; 2) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi RTR dalam mendukung pembangunan; 3) memfasilitasi percepatan penyusunan RRTR; 4) peningkatan perhatian terhadap tanah Ulayat dalam penataan ruang; 5) penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM penataan ruang; 6) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang penataan ruang; 7) mengintegrasikan RTR dengan rencana pembangunan; dan 8) perumusan mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan ruang.

Berbagai hasil dari rapat ini akan dibawa dan dibahas ke dalam rapat koordinasi Eselon I pada tanggal 20 Desember 2013. Setelah itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN akan menyampaikan hasil rapat koordinasi Eselon I kepada Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua BKPRN dan mengusulkan sidang BKPRN untuk menetapkan agenda kerja BKPRN 2014-2015 sekaligus memutuskan arahan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang. (*)

